

Strategi Pengembangan Industri Klaster Makanan Halal di Indonesia

Hariyono, Iah Saniah, Meli Nurcahyati

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

hariyono@staidarussalam.ac.id, iahsaniah@staidarussalam.ac.id

Abstract : The halal food cluster industry market in Indonesia is currently developing, but the potential of the cluster market has not been fully carried out optimally, so to maintain the quality and loyalty of food clusters in Indonesia is something that must be optimized so that Indonesia's halal food cluster can compete with other countries. This study aims to explain the strategy of developing the halal food cluster industry in MSMEs in Indonesia. This writing method uses qualitative research. Sumber primary and secondary data were obtained from literature studies. The type of data is qualitative data. Data collection techniques are carried out through website searches related to the halal industry. Data analysis techniques are descriptive analytical. According to Lady Yulia, at this time the halal industry really prioritizes and builds the halal product industry in the global market through business networks, thus the halal product industry will continue to develop and can increase the effectiveness of halal product development in Indonesia, therefore it is very important for community involvement in the process of developing halal product industry because it can optimize resources, In addition, it can also create a good communication climate between the government and the community.

Keywords: Strategy, Halal Industry, Food

Abstrak : Pasar industri klaster makanan halal di Indonesia pada saat ini sedang berkembang, tetapi potensi pasar klaster belum sepenuhnya di lakukan secara optimal, dengan begitu untuk menjaga kualitas dan loyalitas klaster makanan di Indonesia merupakan hal yang harus dioptimalisasikan agar klaster makanan halal Indonesia dapat bersaing dengan negara negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi pengembangan industri klaster makanan halal pada umkm di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Jenis data berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran website terkait halal industry. Teknik analisis data berupa deskriptif analitis. Menurut Lady yulia pada saat ini industri halal sangat memprioritaskan dan membangun industri produk halal pada market global yang melalui jaringan bisnis, dengan demikian industri produk halal akan terus berkembang dan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan produk halal di Indonesia, maka dari itu sangatlah penting keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan indutri produk halal karena dapat mengoptimalisasikan sumber daya, selain itu juga dapat membuat iklim komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Industri Halal, Makanan

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu yang memiliki pemeluk Agama Islam terbanyak, dan produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk aturan yang ditetapkan oleh hukum syariah. Adapun menurut data Pew Research Center jumlah populasi Agama Islam pada Tahun 2020 yaitu Agama Islam sebanyak 1.907.110.000, Pemeluk Agama Hindu 1.161.440.000, Agama Budha 506.990.000, Agama Yahudi 14.660.000, Sedangkan populasi yang beragama Kristen sebanyak 2.382.750.000. Hal ini menunjukkan Agama islam merupakan agama terbesar ke 2 dari beberapa agama tersebut, Dengan demikian menjadi peluang terbesar dan mmenjadi tantangan bagi Indonesia untuk meraih pemenuhan kebutuhan konsumsi industri halal bagi Masyarakat islam Indonesia bahkan dunia (Aslikhah & Farida, 2021).

Peroalan label halal bukan hanya berkecimbung didalam Indonesia saja, bahkan sudah mendunia, dengan demikian Negara telah mengatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Label Halal dalam Bab 1 menyebutkan bahwa kesehatan yaitu mencakup kesehatan mental, fisik, spiritual untuk memenuhi kehidupan seseorang agar hidup secara produktif dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009).

Penetapan produk halal bukan hanya spesifik terhadap produk makanan, tapi juga berlaku pada kosmetik, pariwisata, dan masih banyak lainnya. hal ini sudah menjadi kewajiban bagi para umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Institut Pesantren KH. Abdul Calim Mojokerto mengenai pengembangan produk halal dalam meningkatkan daya saing industri halal di Indonesia menitik tekankan pada peningkatan penggunaan produk halal dunia yang mengharuskan penduduk muslim untuk mengkonsumsi produk halal baik makanan, minuman, kosmetik, pariwisata, atau industri lainnya yang bersertifikat halal. Kemauan seseorang untuk mengkonsumsi produk halal

bukan hanya pada aturan syariat saja, namun berpengaruh terhadap khasiat dan manfaat yang ada didalam produk tersebut, kesesuaian harga, serta memiliki daya pikir jangka panjang seperti memikirkan kesehatan pribadi ketika menggunakan produk halal (Muawanah & Fauziah, 2020).

Penelitian yang dilakukan Kementrian Agama Republik Indonesia oleh Lady Yulia menitik tekankan bahwa strategi pengembangan industri produk halal yaitu harus memprioritaskan produk halal domestik agar dapat membuat jaringan bisnis market global dimana industri produk halal menjadi berkembang pesat, sehingga pembangunan industri halal dapat berjalan secara efektif (Yulia, 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti perlu menjelaskan lebih spesifik lagi mengenai strategi klaster makanan halal di Indonesia, Produk halal merupakan produk yang sangat banyak dikonsumsi oleh kaum muslim, bahkan di Nrgara lain pun yang non muslim mengkonsumsi produk halal, dengan demikian Indonesia memiliki peluang besar serta menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia untuk menjadikan halal pusat dunia.

Method

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggali pemahaman yang lebih dasar mengenai permasalahan manusia, dan sosial (Rony, 2017, p. 30). Peneliti ingin menggali lagi mengenai strategi pengembangan industri klaster makanan halal di Indonesia.

Sumber data adalah beberapa jenis subjek yang akan dipakai dan digunakan oleh peneliti untuk mencari data (Rony, 2017, p. 31). Peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh data website penelitian penelitian sebelumnya.

Jenis Data adalah bentuk data penelitian yang akan digunakan seorang peneliti (Tobing et al., 2017, p. 8). Jenis data yang akan digunakan peneliti adalah

data kualitatif yang diambil dari penelitian sebelumnya yaitu untuk mengembangkan kembali strategi industri pada klaster makanan halal di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yaitu sebuah prosedur atau tahapan untuk mendapatkan suatu data (Tobing et al., 2017, p. 8). Peneliti menggunakan website seperti penelitian terdahulu.

Teknik analisis data merupakan prosedur untuk melakukan penyusunan data secara sistematis, hasil yang diperoleh merupakan sebuah catatan lapangan (Sugiyono, 2014, p. 14). Peneliti menggunakan teknik analisis berupa deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan tentang strategi industri pengembangan klaster makanan halal di Indonesia.

Result and Discussion

Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia

Produk halal makanan, minuman dan lainnya sudah ditetapkan dalam lebih dulu dalam Al- Qur'an salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Sertifikat jaminan halal seperti pada makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi merupakan kegiatan pada perkembangan industri terdapat pada UU no 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal, maka pada saat itulah penjaminan terhadap hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen menjadi tanggung jawab besar pribadi dan ulama. Serta menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi dan menjalankan melalui BPJPH atau badan penyekenggara jaminan produk halal (Sukoso et al., 2020, p. 25).

Adapun perkembangan penjaminan halal di Indonesia selanjutnya adalah Organisasi dalam pengaturan perdagangan dunia atau juga disebut dengan Codek merupakan organisasi yang mengatur perkembangan produk halal. dengan adanya peraturan yang dibuat banyak negara-negara asing yang mendaftarkan produk bersertifikat halal, karena produk halal bukan hanya digunakan oleh kaum muslim saja, banyak negara lain yang mengkonsumsi, jadi

negara Indonesia harus lebih memperhatikan diri agar tidak sampai tertinggal jauh oleh negara lain dengan mengembangkan sumber daya manajemen di Indonesia terkait penggunaan sertifikat produk halal (Sukoso et al., 2020, p. 25).

Perkembangan penjaminan halal di Indonesia ditandai dengan berdirinya LPPOM MUI yaitu pada tanggal 6 Januari 1989 menjadi salah satu peran penting dalam perkembangan penjaminan produk halal. Adapun peran LPPOM MUI adalah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Sertifikat halal merupakan persyaratan yang ada pada label halal dalam suatu kemasan produk. Ada tiga periode organisasi perjalanan LPPOM MUI. Pada periode pertama tahun 1989 dipimpin oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz. Periode selanjutnya tahun 2006 hingga 2011 dipimpin oleh Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, tetapi pada saat 2009-2015 sempat mengadakan pergantian pimpinan yaitu oleh Ir. Lukmanul Hakim M (Sukoso et al., 2020, p. 29). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia itu teknis dari MUI didalam ruang lingkupnya mencakup sistem jaminan halal, sertifikais halal, penelitian ilmiah, dan pembinaan LPPOM daerah, dan sertifikat halal menjadi inti dari lembaga LPPOM.

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepala BPJPH yaitu Prof. Ir Sukoso, M. Sc., Ph. D dari Universitas Brawijaya, dan didirikan oleh kementerian Agama yaitu Lukman Hakim Syaifudin pada saat 2017, dan berlandaskan pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 terkait JPH (Jaminan Produk Halal). Dengan kedatangan BPJPH sertifikasi halal menjadi semakin kuat dan MUI tidak kesulitan lagi dalam menanganinya. Dalam Undang-Undang JPH terkait Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki beberapa wewenang diantaranya merumuskan kebijakan JPH, meresmikan standar, norma, prosedur BPJPH, serta melakukan pendaftaran dan pengeluaran sertifikat pada produk halal. Jaminan produk halal sebelumnya ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Sukoso et al., 2020, p. 33).

Industri Halal

Secara bahasa, industri terbagi menjadi dua kata yaitu industri dan halal, dimana didalamnya memiliki beberapa sektor yang berlandaskan hukum islam serta dukungan dari gaya hidup konsumen dan praktik bisnis. Adapun definisi industri halal yaitu pelaksanaan untuk mengolah barang serta menggunakan sarana prasarana. Selanjutnya halal merupakan perizinan dalam syariat islam, jadi bisa diartikan bahwa industri halal adalah suatu proses kegiatan pengolahan barang yang menggunakan sarana prasarana yang telah diresmikan dan diizinkan sesuai syariat Islam. Undang Undang No 33 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan pelaksanaan industri halal. Tujuan pembuatan Undang Undang tersebut memiliki tujuan yaitu melindungi suatu kemerdekaan para penduduk untuk memeluk agama masing masing (Sukoso et al., 2020, p. 41).

Pada saat ini gaya hidup kalangan masyarakat adalah produk halal, industri halal di Indonesia juga sangat memprioritaskan label halal yang bertujuan untuk memperbesar brand image produk. Adapun ruang lingkup industri halal adalah memperkuat sektor manufaktur agar menjadikan bisnis global atau mendunia. Industri halal menjadi kebutuhan para konsumen muslim terhadap produk makanan halal, dengan seiring berkembangnya zaman kesadaran para kaum muslim dalam mengkonsumsi produk halal bisa dilihat dari perkembangan ekonomi syariah, bank syariah. Telah ditetapkan dalam Undang Undang 33, JPH 2014 Pasal 1 menyatakan tentang cakupan produk halal yaitu makanan, minuman, kosmetik, obat obatan, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang lainnya yang dikonsumsi dikalangan masyarakat. Produk halal tidak hanya produk makanan dan minuman saja, tetapi lebih luasnya terhadap bahan bahan yang digunakan para konsumen.

Pengembangan Produk Halal

Industri produk halal tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia No 33 2014 dalam Pasal 1 menegaskan bahwa produk merupakan barang dan jasa seperti pada sektor makanan, obat obatan, kosmetik, serta

barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Salah satu permintaan tertinggi pada pasar saat ini yaitu peminatan produk halal, dengan demikian Indonesia merupakan mayoritas kependudukan Islam maka pemerintah harus lebih memantau untuk mengoptimalkan peluang dari produk halal tersebut. Pengembangan yang harus dilakukan selain mengekspor, bisa dengan memperbanyak permintaan pasar domestik saja, sebab sistem impor masih belum efektif, seperti produk fashion muslim yang sudah banyak membanjiri pasar domestik (Muawanah & Fauziah, 2020).

Strategi selanjutnya untuk pengembangan produk halal pada umumnya yaitu meningkatkan jumlah penggunaan label halal. LPPOM MUI memegang penuh label halal di negara Indonesia, dan negara lain pun banyak yang meregistrasi label halal di Indonesia. Pada dasarnya label halal yaitu catatan atau tulisan yang ditampilkan dalam kemasan produk, untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal. Begitupun dengan industri pada produk sektor makanan, kosmetik, fashion, ekonomi, dan wisata. Menurut Gubernur Bank Indonesia pertumbuhan industri pada produk halal memiliki beberapa pengembangan diantaranya melakukan pemetaan sektor industri produk halal agar dapat menyaingi negara lain, yang kedua, Para produsen harus mengikuti kebijakan bersama untuk terus mendorong penerbitan sertifikat halal pada barang dan jasa. Ketiga, memasarkan barang dan jasa seperti melakukan promosi dan mengenalkan produk halal pada publik dan memberikan pemahaman tentang seberapa pentingnya produk halal, keempat, selalu mengkoordinasi mengenai kebijakan produk halal kepada pemerintah serta memberikan perekonomian syariah menjadi pertumbuhan yang sejahtera, kelima, saling bekerja sama secara internasional tentang kepentingan industri dan produk halal demi membangun industri produk halal mendunia (Muawanah & Fauziah, 2020).

Regulasi Produk Halal

Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1 Makanan halal merupakan produk pangan yang tidak mengandung bahan-bahan seperti bahan pangan serta bahan pembantu melalui proses racikan, yang berbahaya dan haram dan dilarang dikonsumsi oleh kaum muslim. Adapun aturan produk halal internasional yang sudah diatur oleh General Guidelines For Use Of The Term Halal CAC/GI 24 1997. Sedangkan di Indonesia regulasi halal sudah ditetapkan secara jelas.

Ketentuan dan peredaran makanan pada produk yang berasal dari bahan hewan babi, telah ditetapkan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 280/Menkes/Per/XI 1976, n.d.) pasal 2 menyatakan pada kemasan makanan impor atau dalam negeri, yang diproduksi menggunakan bahan dari babi makan wajib diberi tanda peringatan. Regulasi selanjutnya (No. 76/Menkes/Per/III/78 Tentang Label Dan Periklanan Makanan, Pasal 2, n.d.) mengenai periklanan makanan seperti tulisan logo, lambang gambar yang terdapat dalam label atau iklan makanan halal.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan di atas belum sepenuhnya efektif serta belum memenuhi hak konsumen dalam menghadapi produk pasar internasional. Sehingga pemerintah perlu membuat draft RUU Sistem Jaminan Halal (SJH). Tetapi DPR belum menyetujui RUU SJH, dikarenakan ada beberapa poin yang belum disepakati oleh pemerintah dan DPR salah satu diantaranya mengenai pengeluaran lembaga sertifikat halal, tugas Majelis Ulama Indonesia terhadap sertifikat halal, dan karakter pemberlakuan sertifikat halal baik bersifat wajib, atau sukarela (Maulidia, 2013).

Peluang Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Ada beberapa poin dalam peluang mengembangkan industri halal di Indonesia diantaranya, Jumlah pemeluk agama Islam cukup banyak, permintaan dan penawaran produk halal meningkat, luasnya peluang ekspor ke Negara OKI ataupun Non OKI, selain itu juga adanya peresmian Komite Nasional Keuangan

syariah (KNKS) setiap per februari 2020 yang sekarang menjadi KNEKS atau komite nasional ekonomi dan keuangan syariah.

Tingginya Penduduk Pemeluk Agama Islam Negara Indonesia merupakan negara terbesar ke empat yang penduduknya memeluk Agama Islam. Pada data BPS Tahun 2010 sekitar 207 jiwa penduduk indonesia pemeluk Agama Islam atau 87, adapun secara global di Tahun 2030 penduduk muslim Dunia akan meningkat sekitar 2,2 Milyar jiwa. Dengan data tersebut menggambarkan bahwa ada peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pertumbuhan industri halal.

Tingginya Permintaan dan Penawaran Produk Halal Indonesia merupakan negara terbesar dengan jumlah penduduk muslim, sektor industri halal telah menggunakan dana USD 220 Miliar, dengan banyaknya pengeluaran tersebut maka Negara Indonesia berpeluang besar menjadi leader industri halal dunia. Meskipun indonesia menduduki peringkat ke 5 negara indonesia masih bisa menjadikan negara leader produk halal dunia.

Kebijakan Substitusi Impor Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menetapkan mengenai peluang substitusi impor untuk produk halal meningkat hingga 19,5 miliar di Tahun 2017. Contoh substitusi impor yaitu pada makanan bahan daging yang diolah, pada produk roti, didalam produk makanan tersebut harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada halal serta dijauhkan dari mudarat. Indonesia telah mengimpor sekitar USD 3 miliar di Tahun 2017 yang telah mengalami peningkatan di tahun 2015 yaitu hanya sekitar 2,5 miliar.

Peresmian Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pembentukan organisasi KNEKS telah diatur oleh Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Organisasi KNEKS yaitu suatu lembaga bukan dibawah Kementrian. Adapun pembentukan KNEKS merupakan alat untuk mendukung dan mendorong tingkat kecepatan sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta membangun keterkaitan antara otoritas lembaga, dan kepentingan sektor

ekonomi. Fungsi dari peresmian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah diantaranya: memberikan arahan kepada pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan syariah agar memiliki kebijakan yang baik, selain itu juga melakukan pendataan kebijakan terkait program strategis ekonomi dan keuangan syariah, membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta melakukan edukasi dan evaluasi dalam melaksanakan program sektor ekonomi dan keuangan syariah (Sukoso et al., 2020, p. 57).

Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sudah menetapkan Materplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019 hingga 2024. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan pengembangan industri halal Indonesia. Adanya proses penguatan rantai nilai dalam pengembangan industri halal. dengan penetapan masterplan tersebut indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal indonesia yang menjanjikan perkembangan ekonomi baru yang berlabel produk halal, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Malaysia dan Uni Emirat Arab (Sukoso et al., 2020, p. 58)

Kebutuhan Akan Produk Halal

Menurut Pew Research Center Forum On Religion and Public life jumlah penduduk muslim dunia diproyeksikan akan meningkat, jumlah dari tahun 2010 yaitu 1,6 M jiwa, dan akan meningkat sekitar 2,2 jiwa di tahun 2030. Dengan demikian akan menjadi tantangan dan peluang terbesar indonesia untuk menjadikan pendukung bagi para pelaku industri produk halal dunia, termasuk pada industri klaster makanan halal. pada produk makanan halal tidak hanya berputaran pada kawasan muslim saja, banyak orang non muslim mengkonsumsi produk makanan halal. dengan demikian perlunya strategi para pelaku produsen serta pemerintah dan lembaga penting lainnya agar dapat mengembangkan klaster makanan halal dunia. Produk makanan, minuman,

produk obat-obatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan banyak kasus kasus peredaran produk ilegal di Indonesia seperti pada makanan dendeng babi, bakso borak, ayam tiren dan masih banyak yang lainnya, dengan demikian seorang pengkonsumsi harus memperhatikan dalam membeli makanan-makanan yang beredar dipasaran. Hal yang penting dalam label halal ada pada konteks industri, dimana konteks tersebut merupakan sebuah brand image, label halal harus memuai satu tujuan dan satu pintu, maka dari itu seorang pemerintah harus menindak lanjuti dan mengembangkan sentralisasi sertifikat produk halal, agar masyarakat tidak khawatir persoalan dalam mengkonsumsi produk (Maulidia, 2013).

Pada tahun 2005 banyaknya kasus pada produk makanan yang mengandung bahan dan zat berbahaya seperti boraks (Formalin (Trioksimentilen, Methanal, Methylene Oxide), n.d.). Adapun penggunaan zat berbahaya pada makanan seperti yang mengandung untuk mengawetkan jenazah, pada ayam potong, bakso, kue tiaw. Bahkan bukan hanya beredar di pasar tradisional menurut Koran Kompas edisi 26/12/2005. Hasil pengujian Balai Besar POM di Jakarta pada November-Desember 2005 terhadap 98 sampel produk pangan yang dicurigai mengandung formalin. Sebanyak 56 sampel di antaranya (57% lebih) dinyatakan positif mengandung formalin. Lihat: Koran Republika edisi 28 Desember 2005 (Maulidia, 2013). Dengan demikian strategi pengembangan produk halal terutama pada makanan harus lebih ditingkatkan kembali.

Indonesia menjadi negara berkembang dan mengalami peningkatan yang sangat pesat pada produk halal seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi dan menjadi Negara dengan peringkat ke empat pada Global Islamic Indicator menurut The State Of The Global Islamic Economy Report 2021. Menurut wakil presiden Ma'ruf Amin strategi yang harus dikembangkan pada produk halal yaitu dengan melakukan pembangunan kawasan industri, dan pada makanan berarti harus lebih memperluas Kawasan industri halal kluster makanan, dan

peran pemerintah dalam pembangunan ini adalah membangun kembali produk halal dengan mengembangkan proyek pioner tiga kawasan industri halal (Kawasan di serang modern cikande industrial estate, sidoarjo Safe n lock industrial park, dan di Bintan inti kepulauan riau halal hub). Strategi selanjutnya yaitu melakukan literasi dan pengimplementasian sertifikat halal pada UMKM yang belum memiliki sertifikat halal pada produk yang dijual belikan (Damayanti, 2021).

Dari beberapa penelitian sebelumnya sudah melakukan beberapa strategi pengembangan produk halal dengan jelas, dengan begitu peneliti lebih memperhatikan kembali aturan aturan yang sudah ditetapkan negara dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Selain itu juga pengembangan pada produk makanan halal tidak hanya dipantau pada pasar pasar modern saja tetapi juga pada pasar kecil seperti umkm, dan pasar tradisional agar sentralisasi sertifikat halal lebih berkembang dan dapat menjadi negara pusat industri halal terbesar di dunia. Selain itu juga harus adanya dukungan dari pemerintah seperti pada produk makanan yaitu melakukan penerbitan sertifikat halal gratis pada UMKM dan melakukan pengawasan industri produk makanan halal. Adapun peran Bank Indonesia terkait produk halal yaitu pada IKRA atau industri kreatif syariah Indonesia seperti melakukan pembangunan kapasitas, branding, marketing, dan menyediakan pasar luar dan dalam negeri yaitu dnegan bekerja sama anantara pelaku industri halal.

Conclusion

Berdasarkan pemaparan diatas menyatakan bahwa strategi pengembangan produk klaster makanan halal di Indonesia menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia untuk melawan tantangan serta peluang yang sedang dihadapi. Strategi yang digunakan pada pengembangan produk halal diantaranya yaitu melakukan pembangunan dan meperluas Kawasan industri halal di Indonesia, mengimplementasikan sertifikat halal pada penjualan UMKM. Selain itu juga peran konsumen sangat penting memperhatikan barang

dan jasa yang dikonsumsi, seperti tidak membeli produk lokal yang tidak bersertifikasi halal, atau tidak terdapat bpom, dengan begitu produk produk halal akan terus berkembang karena pengkonsumsinya banyak, dan bahkan bukan hanya pada kalangan Islam saja tapi kalangan nonMuslim juga sudah banyak yang mengonsumsi produk halal

References

- Aslikhah, & Farida, A. (2021). Strategi Penguatan Halal Supply Chain Di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 07.
- Damayanti, M. A. (2021). *Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*.
- Formalin (trioksimentilen, methanal, methylene oxide).
- Maulidia, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justitia Islamica*, 10.
- Muawanah, & Fauziah, N. D. (2020). Strategi Pengembangan Produk Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Halal Di Indonesia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 280/Menkes/Per/XI 1976.
- No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan, pasal 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (2009).
- Rony, T. Z. (2017). *Siap Fokus Siap Menulis Skripsi Tesis Disertasi: Vol. Vol 1*. Pusat Studi Sumber Daya Manusia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, P. N., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Marheni, A. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Kementerian Agama Republik Indonesia*.